

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba tidak hanya dilakukan melalui pemidanaan, tetapi juga melalui penerapan sanksi rehabilitasi, khususnya bagi pecandu dan penyalahguna narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan acuan dasar bagi aparat untuk melakukan tindakan penegakan hukum bagi pelaku penyalahguna tindak pidana narkoba. Seluruh keterbutuhan yang menunjang proses penegakan hukum telah daitur diatur didalamnya. Dalam konteks ini, asas *equality before the law* menjadi prinsip penting yang harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan sanksi rehabilitasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peraturan sanksi rehabilitasi pada tindak pidana narkoba.

Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penyusunan narasi deskriptif yang sistematis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba telah memberikan landasan hukum untuk menerapkan sanksi rehabilitasi, dalam implementasinya masih memiliki beberapa hambatan, termasuk diskriminasi dalam penerapan sanksi rehabilitasi, diskriminasi tersebut berasal dari latar belakang sosial pelaku penyalahguna narkoba. Penulis menemukan perbedaan putusan sanksi bagi pelaku penyalahguna narkoba dari golongan publik figur dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh SEMA No 4 Tahun 2010 .

Kata Kunci: Narkoba, Rehabilitasi, Asas *Equality Before the Law*.